KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242
TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528
Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
NOMOR : SK. 498 Tahun 2019

TENTANG

POTONGAN HARGA SEWA KANTIN SELAMA LIBUR DAN BULAN RAMADHAN

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemanfaatan barang milik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam bentuk sewa secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan *good governance*, maka perlu mengatur tata cara pelaksanaan sewa kantin Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang selama libur dan bulan Ramadhan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Kantin di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang selama libur dan bulan Ramadhan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TENTANG POTONGAN HARGA SEWA KANTIN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG SELAMA LIBUR DAN BULAN RAMADHAN.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyewaan kantin selama libur dan bulan Ramadhan yang dikelola oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk penyewaan kantin selama libur dan bulan ramadhan secara tertib, terarah, adil dan akuntabel untuk mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang efisien, efektif dan optimal.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini mengatur besaran potongan harga penyewaan kantin selama libur dan bulan Ramadhan yang dikelola oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

POTONGAN HARGA

Pasal 3

Biaya sewa yang harus dibayarkan penyewa diatur sebagai berikut :

(1) Selama bulan Ramadhan dikenakan potongan harga sebesar 50% dari tarif yang berlaku;
(2) Apabila taruna libur lebih dari 10 hari pada bulan berjalan, maka dikenakan potongan harga sebesar 30% dari tarif yang berlaku;
(3) Apabila taruna libur lebih dari 15 hari pada bulan berjalan, maka dikenakan potongan harga sebesar 40%.

BAB IV
SANKSI

Pasal 4

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berwenang :
(1) Memberikan sanksi bagi penyewa yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini.
(2) Sanksi dapat berupa teguran dan/atau pencabutan izin sewa.

BAB V
KEADAAN KAHAR

Pasal 5

(1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehinga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipenuhi.

(2) Yang digolongkan sebagai keadaan kahar meliputi :
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. MMKebakaran; dan/atau
f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

(3) Dalam hal terjadi keadaaan kahar, pihak satu memberitahukan tentang keadaan kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar

Yang dikeluarkan ...

yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam addendum perjanjian.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 27 Mei 2019

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670605 199808 1 001